



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 01 / 2005

### TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN BATANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Bupati Batang tanggal 9 Desember 2004 ; nomor : 900/1080, perihal Pengiriman Buku Rancangan Perda tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Ta. 2005; maka perlu dilaksanakan pembahasan ditingkat Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - bahwa Rancangan Peraturan Daerah; sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang; sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran; tanggal 8 Januari 2005 Nomor :130 / DPRD.PA / I / 2005, tentang Pembahasan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Batang Ta. 2005, serta telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 13 Januari 2005 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
  - bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757 ) ;
2. Undang undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851 ) ;
3. Undang undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
4. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ) ;
5. Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310 ) ;
6. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
7. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) ;
8. Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4416 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417 ) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70 ) ;

20. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun anggaran 2005 ;
21. Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan; Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 s/d Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1 ) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31) ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
26. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/56/DPRD/XI/2004, tanggal 25 Nopember 2004 tentang Jadwal waktu dan Acara Rapat-Rapar DPRD Kabupaten Batang Bulan Nopember.2004 s/d Januari 2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005.**

**PERTAMA**

: Peraturan Daerah tersebut diktum menetapkan, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan .....	Rp. 281.672.974.500,-
2. Belanja .....	Rp. <u>290.672.974.500,-</u>
<b>Defisit</b> .....	Rp. 9.000.000.000,-
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan .....	Rp. 13.565.575.000,-
b. Pengeluaran .....	Rp. <u>4.565.575.000,-</u>
<b>Jumlah Pembiayaan</b> .....	Rp. 9.000.000.000,-

Adapun perincian selengkapnya; sebagaimana tertuang dalam laporan Panitia Anggaran ( **terlampir** ).

**K E D U A**

: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

**K E T I G A**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Batang**  
**Pada tanggal 13 Januari 2005**

**KETUA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

  
**PURWANTO**